



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULKIFLIN;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Woro RT.010/RW.000, Kelurahan Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan 04 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULKIFLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar primair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal berUng yang diduga narkouka jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4x6 cm yang memiliki beral kosong 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaltu 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat plastik klip kosong tersebut maka dikatahuihlah berat bersihnya yaitu 0,86 (fbl koma delapan enam) gram.

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara: barang bukti dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram dsisihkan sebaglannya seberal 0,05 (not koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek Star Face ditemukan saat penangkapan yang sedang dipergunakan oleh terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor IMEI 354690575488192;

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak-anak yang butuh sosok Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/N.2.15/Enz.2/8/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **JULKIFLIN** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Woro Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Dusun Woro Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, berdasarkan laporan dan informasi tersebut kemudian saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju lokasi sesuai dengan laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan;

Bahwa setelah saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tiba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Woro Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sesuai dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



informasi sering dijadikan tempat transaksi narkoba tersebut, saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan petunjuk dan informasi yang pasti terkait dengan kebenaran informasi yang dilaporkan tersebut, kemudian saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim langsung melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang dimaksud, kemudian saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mengamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi bernama JULKIFLIN yang sedang berada didalam rumah tersebut;

Bahwa setelah saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa JULKIFLIN tersebut kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam dan sekitar rumah tempat terdakwa JULKIFLIN, yang disaksikan oleh saksi Sudirman dan saksi M. Saleh kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa;
- b) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 warna Biru yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa;
- c) 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan didalam tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa;
- d) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek Star Face ditemukan saat penangkapan yang sedang dipergunakan oleh terdakwa;

Bahwa dari hasil interogasi terkait dengan kepemilikan terhadap 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang mana narkoba tersebut didapat dari teman terdakwa yang bernama saudara RAMA (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal berling yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4x6 cm yang memiliki beral kosong 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,86 (nol koma delapan enam) gram.

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara:

- barang bukti dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0241 tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **JULKIFLIN** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Woro Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Berawal ketika saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Dusun Woro Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, berdasarkan laporan dan informasi tersebut kemudian saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju lokasi sesuai dengan laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan;

Bahwa setelah saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tiba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Woro Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sesuai dengan informasi sering dijadikan tempat transaksi narkotika tersebut, saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan petunjuk dan informasi yang pasti terkait dengan kebenaran informasi yang dilaoprkkan tersebut, kemudian saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim langsung melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang dimaksud, kemudian saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mengamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi bernama JULKIFLIN yang sedang berada didalam rumah tersebut;

Bahwa setelah saksi Muh. Kadafi dan saksi Imansyah bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa JULKIFLIN tersebut kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di dalam dan sekitar rumah tempat terdakwa JULKIFLIN diamankan, yang disaksikan oleh saksi Sudirman dan saksi M. Saleh kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh terdakwa
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 warna Biru yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan didalam tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek Star Face ditemukan saat penangkapan yang sedang dipergunakan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali pada tahun 2021

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di sebuah pondok yang berada di Dam Mila dimana terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong yang dirakit yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung kemudian botol tersebut dilubangi tutupannya sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet, kemudian terdakwa memodifikasi pipet tersebut berbentuk huruf "L" untuk ditancapkan pada tutup botol yang telah dilubangi tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tabung kaca untuk dibakar menggunakan korek api yang dimodifikasi menggunakan sumbu dan tabung kaca tersebut terdakwa tancapkan ke lubang botol kemudian terdakwa masukkan kedalam mulut setelah itu tabung kaca yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar untuk menghasilkan asap yang kemudian terdakwa hisap lewat mulut kemudian mengeluarkan asap lewat hidung dan mulut seperti menghisap rokok;

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratuim Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi No.NAR-RI.00740/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian yaitu apt. Soraya Aulia S. Farm., M.Farm yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine ZULKIFLIN menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan/Positif (+) adanya METAMPHETAMIN;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sudirman** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekitar jam 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Woro, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal bening dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A13 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif tidak melawan saat digeledah dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri dan anaknya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Muh. Kadafi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekitar jam 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Woro, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai transaksi narkoba di daerah Desa Bakajaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal bening dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A13 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dari kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Imansyah** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekitar jam 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Woro, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai transaksi narkoba di daerah Desa Bakajaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal bening dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A13 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dari kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa saat bersama-sama berada di tahanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba dari seseorang bernama Ucok di Bali Satu;
- Bahwa Saksi sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Ucok tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba untuk digunakan sendiri tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah transaksi narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel daerah Selaparang;
- Bahwa tidak ada keluarga Saksi yang menjual narkoba;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa pendapat pada pokoknya tidak benar Saksi tidak mengenal Terdakwa karena

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diduga narkotika dalam perkara *a quo* Terdakwa beli dari Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 16 April 2024;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0241 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., selaku Ketua Tim Pengujian;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.00740/LHU/BLKPK/IV/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm., selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, tanggal 19 April 2024 dengan kesimpulan hasil urin atas nama **JULKIFLIN** positif *Methampetamin*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekitar jam 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Woro, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sesaat setelah menerima barang dari seseorang bernama Saksi Rama;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan barang bukti yang diduga narkotika dari kantong celana kepada anggota kepolisian;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A13 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dari Rama seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika dari Saksi Rama;
- Bahwa pembelian pertama Terdakwa patungan dengan teman Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rama saat dikenalkan oleh teman Terdakwa saat memperbaiki mobil di bengkel daerah Selaparang dekat rumah pengacara atas nama Kisman;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Rama apabila ada narkotika jenis sabu Terdakwa minta dikabarkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rama mengatakan dapat narkoba dari iparnya;
- Bahwa saat ini Saksi Rama berada dalam tahanan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto pada berkas perkara atas nama Muhammad Jainul Rahman Alias Rama adalah orang yang sama dengan orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba di Bali Satu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa telah berkeluarga dan memiliki 5 (lima) orang anak dari 2 (dua) orang istri;
- Bahwa anak pertama sudah menikah, anak kedua telah tamat SMA, anak ketiga SMA kelas 3, anak keempat kelas 5 SD, anak kelima berumur sekitar 10 tahun dan saat ini diangkat oleh keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Nuraeni** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki istri, yang pertama telah bercerai kemudian menikah lagi dengan istri yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang baik dan tidak pernah berbuat masalah di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual keliling dengan menggunakan mobil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma satu tujuh) Gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,86 (nol koma delapan enam) Gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor IMEI 354690575488192;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek Star Face;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, jam 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Woro, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal bening dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A13 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan barang bukti yang diduga narkoba dari kantong celana kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa telah berkeluarga dan memiliki 5 (lima) orang anak dari 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Terdakwa kooperatif selama proses penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JULKIFLIN** ke muka persidangan. Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" disusun dengan kata sambung "atau" sehingga unsur tersebut bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diberikan pengertian, maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian dari beberapa literatur yang dapat diterima secara umum. Memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa. Jika seseorang hanya diketahui membawa narkotika tidaklah secara serta merta dapat dianggap sebagai pemilik. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa narkotika tersebut mempunyai dasar atau sebab

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



yang mengakibatkan dirinya dapat disebut sebagai pemilik, seperti melalui pemberian, membeli, membuat atau menanam sendiri, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga dapat disebut memiliki;

Menimbang bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu, sedangkan menguasai mengandung arti bahwa secara fisik benda tersebut berada dalam penguasaan dan diketahui oleh Terdakwa tanpa harus melihat asal usul dari benda tersebut. Frasa menyediakan dalam unsur ini mengandung makna bahwa narkoba berasal dari Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwalah yang membawa benda tersebut ke dalam suatu keadaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta pada pokoknya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, jam 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Woro, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu. Bahwa dari hasil pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal bening dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A13 warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Bahwa Terdakwa yang menyerahkan sendiri barang bukti kristal bening kepada anggota kepolisian;

Menimbang bahwa kristal bening yang dibungkus plastik putih dalam saku sebelah kiri celana Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu diperkuat dari Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0241 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamine. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba pada nomor urut 61 zat Metamfetamina termasuk ke dalam golongan narkoba golongan I. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 16 April 2024 diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1,17 (satu koma satu tujuh) Gram, dan berat bersih dari barang narkoba jenis sabu adalah 0,86 (nol koma delapan enam) Gram;

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama. Saat ini Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama bersama dengan Terdakwa dalam tahanan di Lapas Dompu;

Menimbang keterangan Terdakwa memiliki perbedaan dengan keterangan Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama di persidangan. Bahwa di persidangan Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama pada pokoknya memberikan keterangan tidak pernah menjual narkoba kepada Terdakwa. Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama baru mengenal Terdakwa saat di tahanan;

Menimbang dengan memperhatikan Pasal 185 ayat 6 huruf c dan huruf d *juncto* Pasal 188 ayat (3) KUHAP, maka Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama di persidangan beririsan langsung dengan nasibnya yang juga menjadi terdakwa dalam perkara lain sehingga tidak memberikan penjelasan secara objektif. Dibandingkan dengan sikap Terdakwa yang selama proses hukum bersifat kooperatif dengan memberikan sendiri barang bukti kepada anggota kepolisian dan penilaian Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa bersikap jujur dalam menyampaikan hal-hal yang ditanyakan serta Terdakwa sendiri yang menyampaikan dan menunjuk foto Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama, maka didapati suatu keadaan yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa pada pokoknya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Jainul Rahman Alias Rama;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman disusun dalam bentuk alternatif. Dengan demikian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa unsur memiliki telah terpenuhi, maka unsur menguasai, menyimpan, atau menyediakan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini ditujukan untuk perbuatan Terdakwa yaitu dalam perkara *a quo* adalah memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkoba hanya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa yang berwenang memberi izin penguasaan serta penggunaan narkotika adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dimana dalam penggunaan narkotika golongan I terdapat batasan jumlah serta hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu terdapat pengaturan untuk memperoleh narkotika yaitu harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dan apabila di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut, maka dikatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **JULKIFLIN** bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan di atas untuk memiliki narkotika jenis sabu, atau Terdakwa juga bukanlah sebagai pedagang farmasi bahkan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa narkotika tersebut digunakannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lama dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma satu tujuh) Gram, dan berat bersih dari barang narkotika jenis sabu adalah 0,86 (nol koma delapan enam) Gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek Star Face; merupakan barang bukti berupa narkotika yang terlarang beredar dan juga barang-barang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa:
4. 1 (satu) unit Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor IMEI 354690575488192; merupakan barang bukti milik Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julkiflin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Julkiflin** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma satu tujuh) Gram, dan berat bersih dari barang narkotika jenis sabu adalah 0,86 (nol koma delapan enam) Gram;
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merek Star Face;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



4. 1 (satu) unit Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor IMEI
354690575488192;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Irma
Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan
Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14
November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rizky Ramadhan, S.H, M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Paraf	KM	A1	A2